

BAB IV

**ANALISIS PENDAPAT MADZHAB HANAFI DALAM KITAB *BADAI' ASH-SHANAI'* KARYA IBN MAS'UD AL-KASANI TENTANG HAK NAFKAH
ISTRI DALAM MASA IDDAH TALAK BA'IN**

A. Analisis Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Hak Nafkah Istri dalam Masa Iddah Talak Ba'in

Nafkah merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh suami terhadap seorang istri, hal ini dikarenakan adanya sebab nafkah yang terjadi melewati adanya sebab pernikahan, yang menimbulkan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Untuk itu dari pernikahan juga akan memunculkan hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami dan istri.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istri yang berlaku dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.¹

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hal.165-166

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Tetapi dalam rumah tangga terkadang terjadi pengingkaran terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan, misalnya seorang istri sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai layaknya seorang istri yang mengakibatkan timbul permasalahan. Dalam hal ini akan terjadi akibat hukumnya yaitu istri dikatakan nusyuz oleh karena itu, seorang istri tidak wajib mendapatkan nafkah dari seorang suami selama dalam masa nusyuznya, tetapi apabila nusyuz seorang istri itu sudah berakhir maka seorang istri tersebut bisa kembali mendapatkan nafkah dari seorang suami.


Selanjutnya ketika pada kehidupan rumah tangga itu, terjadi perselisihan yang sampai pada taraf sulit untuk bisa bersatu lagi, maka dalam Islam diberi hak untuk menghentikan perkawinannya dengan jalan talak. Dengan adanya talak ini akan menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh seorang suami, yaitu suami masih harus memberikan nafkah bagi istri yang ditalak. Dan selanjutnya seorang istri akan menjalani masa iddah dimana selama masa iddah tersebut seorang istri masih berhak tinggal bersama dengan suaminya.

Perempuan yang telah selesai menjalani masa iddah berhak meninggalkan rumah iddah dan dapat pula melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, hak nafkah dari bekas suami sudah terputus.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 pasal 41 ayat c menentukan:

“bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”²

Apabila ketentuan tersebut dihadapkan dengan hukum Islam, maka jalan yang ditempuh untuk mendapatkan kebaikannya dengan berpedoman pada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 241. Disebutkan bahwa perempuan-perempuan yang ditalak berhak atas “mataa’ dengan cara ma’ruf, sebagai hak atas orang-orang yang bertaqwa.”³


 وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mataa’ (harta benda”) menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Baqarah: 241)⁴

Wajibnya nafkah terhadap istri ialah karena istri itu terikat dengan sebab suami. Hal ini juga masih ada pada wanita yang ditalak ba’in, karena ia masih wajib menjalani masa iddah untuk menjaga keturunan suami, maka wanita itu masih terikat yang sebabnya kembali kepada suami, oleh karena demikian wajiblah nafkah atas suami itu.⁵

² *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hal. 92

³ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1990, hal. 89

⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz 2*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1986, hal. 349

⁵ Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hal. 235

Ketika Allah SWT yang Maha Bijaksana mewajibkan adanya masa iddah bagi wanita yang ditalak, maka dia juga mewajibkan suami yang mentalak itu memberi nafkah kepada bekas istrinya. Hal itu karena suami adalah penyebab terjadinya talak dan masih terikat dengan tali perkawinan hingga habis masa iddah.

Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُلْحٍ فَلْيَنْصِبُوا لِوَجْهِهِ أَعْرَابًا مَّا تَلَقَّوْا مِنْهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُلْحٍ فَلْيَنْصِبُوا لِوَجْهِهِ أَعْرَابًا مَّا تَلَقَّوْا مِنْهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُلْحٍ فَلْيَنْصِبُوا لِوَجْهِهِ أَعْرَابًا مَّا تَلَقَّوْا مِنْهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Talak: 6)⁶

Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya bila salah seorang dari mereka telah mentalak istrinya, maka hendaklah ia ditempatkan di suatu tempat sehingga selesai menjalani masa iddahnyanya.

⁶ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Terjemah Tafsir al-Maragi* 28, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1986, hal. 234

Apabila seorang wanita itu ditalak suaminya, sedangkan dia adalah orang yang dapat digolongkan kepada orang yang berbakti, artinya perceraian itu tidak dapat disalahkan sebagai akibat dari tingkah laku wanita itu, maka dia berhak mendapatkan biaya selama hidupnya dari suaminya itu, selama dia belum atau tidak kawin lagi dengan orang lain.⁷

Tetapi dalam pemberian nafkah disini terdapat selisih pendapat diantara kalangan ulama yang sudah, yaitu mengenai hak nafkah istri dalam masa iddah talak ba'in terutama pada keadaan istri yang tidak sedang hamil. Apakah istri disini masih berhak nafkah atau tidak.

Berangkat dari selisih pendapat ini, madzhab Hanafi memberikan pernyataan "bahwa seorang istri yang ditalak suami itu masih berhak nafkah dan tempat tinggal meskipun itu talak raj'i atau talak ba'in dalam keadaan hamil ataupun tidak hamil", yang sudah dijelaskan pada keterangan diatas.

أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعياً أو بانناً وسواء كانت حاملاً أو حائلاً

Artinya: "Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, dan kewajiban suami terhadap istri sama halnya dengan suami menalak raj'i ba'in istrinya, yaitu dengan memberikan nafkah dan tempat tinggal baik dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil."

Alasan madzhab Hanafi yang menyebutkan bahwa seorang istri yang ditalak ba'in tetap mendapatkan nafkah, karena adanya hak bagi suami untuk menahan istri yang ditetapkan sebab nikah. Madzhab Hanafi mengatakan

⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974, hal. 145-

bahwa menganggap hak menahan seorang suami terhadap istri sahnya (istri dari pernikahan yang sah) berpengaruh terhadap hak nafkah bagi istri tersebut. Sedangkan istri dari pernikahan yang *fasid* tidak berhak mendapatkan nafkah karena tidak ada sebab wajibnya yaitu hak menahan bagi seorang suami terhadap istrinya sebab pernikahan yang sah. Berangkat dari pemikiran tersebut, kemudian madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang suami juga berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yang sedang berada pada masa iddah.

Madzhab Hanafi menetapkan bahwa kewajiban nafkah terhadap istri yang telah ditalak atau sedang menjalani masa iddah lebih diutamakan daripada sebelum terjadi perceraian. Alasannya adalah karena kuatnya hak menahan terhadap perempuan yang telah dicerai menurut syara'. Perempuan yang telah dicerai, mempunyai kewajiban untuk menjalani masa iddah dimana pada masa iddah tersebut, perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain dan tidak diperbolehkan untuk berhubungan layaknya suami-istri dengan mantan suaminya sebelum terjadi *ruju'*. Oleh karena itu, nafkah lebih dibutuhkan bagi seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah.

Madzhab Hanafi menetapkan bahwa perempuan dalam masa iddah tersebut tidak hanya karena talak raj'i atau talak ba'in hamil sebagaimana yang ditetapkan oleh kebanyakan ulama. Madzhab Hanafi menetapkan hak nafkah kepada seluruh perempuan yang sedang menjalani masa iddah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kemudian madzhab Hanafi menetapkan bahwa apabila terjadi perceraian sebab talak dari suami maka wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang ditalak tersebut baik talak raj'i, talak ba'in, baik ba'in hamil atau tidak hamil.⁸

Berdasarkan hukum asal, nafkah adalah kewajiban suami yang disebabkan karena adanya pernikahan. Dalam hal ini ulama sepakat, namun apabila dihadapkan dengan terjadinya talak ba'in terutama yang tidak hamil, disini terjadi perbedaan pendapat, yang mengesahkan berpendapat yang terpenting adalah tercapainya maksud diadakannya nafkah iddah.

Para ulama berbeda pendapat tentang wanita yang dicerai dengan talak tiga. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat:

Madzhab Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa dia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal, namun tidak berhak mendapatkan nafkah. Madzhab Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan juga nafkah. Madzhab Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur menyatakan bahwa dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula mendapatkan tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan hadist Fatimah binti Qais. Fatimah berkata, "Aku menemui Rasulullah bersama saudara suamiku, lalu aku berkata, "Sesungguhnya suamiku telah menceraikan aku, dan orang ini mengaku bahwa aku tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan

⁸ Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badai' ash-Shanai' juz V*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, hal.

tidak pula nafkah.”Beliau bersabda,”Yang benar, engkau berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.”Saudara suaminya berkata,”Sesungguhnya suaminya menceraikannya dengan talak tiga. “Rasulullah SAW kemudian bersabda, “Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah itu diwajibkan kepada suami yang berhak untuk merujuk istri yang telah diceraikannya’. Ketika aku tiba di Kufah, al-Aswad bin Yazid memintaku datang untuk bertanya kepadaku tentang hal itu. Saat itu, para sahabat Abdullah berkata: “Sesungguhnya dia (aku/Fatimah binti Qais) mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hadist ini diriwayatkan oleh ad- Daraquthni.⁹

Adapun redaksi Muslim yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais adalah bahwa suaminya menceraikan pada masa Nabi SAW, dan suaminya itu memberikan nafkah kepadanya namun kurang. Ketika dia melihat hal itu, dia berkata,” Demi Allah, aku akan benar-benar memberitahukan (hal ini) kepada Rasulullah. Jika aku berhak mendapatkan nafkah, maka aku akan mengambil nafkah yang dapat memperbaiki keadaanku. Tapi jika aku tidak berhak mendapatkan nafkah, maka aku tidak akan mengambil apapun. “ Fatimah binti Qais berkata,” Aku kemudian menceritakan hal itu kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda, *Engkau tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula tempat tinggal.*

⁹ Syaikh Imam al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkaam Al-Qur'an*, Penerjemah. Dudi Rosyadi dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 672-673

Jumhur ulama menentang pendapat yang menyatakan bahwa seorang wanita yang ditalak ba'in tidak hamil berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dengan alasan potongan surat at-Talak ayat 6.

وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Ketentuan ini ditujukan kepada wanita yang ditalak ba'in, jika hamil, namun ulama lain mengatakan, akan tetapi seluruh konteks ayat membicarakan talak raj'i. Adapun yang menjadi alasan kewajiban berinfak kepada wanita yang sedang hamil, walaupun ditalak raj'i, karena masa kehamilan itu biasanya waktunya lama, sehingga ditetapkanlah secara nash kewajiban berinfak sampai dia bersalin, agar tidak ada yang beranggapan bahwa diwajibkannya nafkah itu hanyalah sesuai dengan lamanya masa iddah.¹⁰ Berdasarkan ayat tersebut Ahmad, Ishak, dan Abu Tsur tidak mewajibkan apa-apa dalam iddah talak ba'in.¹¹

Adapun yang tidak mewajibkan nafkah bagi istri yang ditalak ba'in dalam keadaan tidak hamil berpedoman dengan menggunakan hadist dari Fatimah binti Qais, yang menyebutkan bahwa seorang istri yang ditalak ba'in itu berhak nafkah apabila seorang istri dalam keadaan hamil.

¹⁰ Muhammad Nasib Ar Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul qadir li Ikhtisari tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal.740

¹¹ Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2006, hal.

Kemudian mengenai kbolehkan nafkah bagi istri yang ditalak ba'in selama masa iddah ini, mayoritas ulama lebih cenderung untuk memberikan hak nafkah itu kepada istri yang ditalak raj'i, tetapi mengenai iddah talak ba'in mereka menyatakan pengecualian, yaitu dengan pernyataan bahwa seorang istri yang ditalak ba'in mendapatkan nafkah apabila seorang istri dalam keadaan hamil, sehingga kesimpulannya seorang istri yang tidak dalam keadaan hamil tidak berhak atas nafkah. Walaupun ada sebagian jumhur (golongan Syafi'i dan Malik) yang mengambil jalan tengah dengan memberikan tempat tinggal saja bagi istri yang ditalak ba'in tidak hamil, tetapi bentuk "tempat tinggal" merupakan bentuk dari nafkah, sehingga dapat dimungkinkan bahwa seorang istri yang ditalak ba'in tidak hamil ini mendapatkan nafkah yang lain selain tempat tinggal saja.

Adanya hak nafkah bagi istri yang ditalak ba'in walaupun dia hamil atau tidak hamil, disini penulis memberikan argumen bahwa seorang istri yang ditalak itu masih berhak nafkah dan tempat tinggal dikarenakan suatu bentuk penghormatan atas suami terhadap istrinya. Setelah selesai masa iddah kewajiban suami terhadap istri telah berakhir, yaitu seorang istri sudah tidak dapat lagi nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Untuk itu dalam keadaan istri yang ditalak ba'in oleh suami dalam keadaan tidak hamil juga masih berhak nafkah dan tempat tinggal selama masa iddahnya, karena akibat talak ba'in itu seorang istri akan sulit untuk bisa kembali lagi dengan suaminya.

Dari pernyataan yang sudah diterangkan di atas, penulis setuju dengan apa yang dikatakan oleh madzhab Hanafi dengan mewajibkan nafkah bagi istri yang ditalak ba'in yang tidak hamil, karena talak ba'in tidak hamil inilah yang menjadi perdebatan diantara para ulama. Hukum yang ditimbulkan karena adanya talak adalah seorang istri akan menjalani masa iddah. Selama menjalani masa iddah ini seorang istri tidak bisa bebas keluar rumah, mereka boleh keluar jika ada suatu urusan yang mendesak, sehingga selama masa iddah itu suami berkewajiban memberikan nafkah kepada seorang istri. Tidak pandang talak raj'i atau talak ba'in, karena semua akibat talak raj'i dan talak ba'in ini seorang istri tetap akan menjalani iddah. Jika yang mendapatkan nafkah itu hanya talak raj'i saja maka bagaimana dengan seorang istri yang ditalak ba'in? Karena talak raj'i untuk bisa rujuk tidak melalui proses yang sulit. Sehingga talak ba'in pun juga harus mendapatkan nafkah dari suaminya, akibat talak ba'in ini seorang istri akan lebih sulit untuk *muhallil* dengan mantan suaminya. Jadi kesimpulannya adalah karena sebab adanya iddah.

Dalam penentuan masalah tentang hak nafkah madzhab Hanafi berpegangan pada surat at-Talak ayat 6, Allah SWT menerangkan para suami untuk memberikan tempat tinggal terhadap wanita yang ditalak sesuai dengan kemampuan dan melarang untuk memberi kemandharatan kepada mereka, yaitu agar jangan sampai menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Kegundahan dengan sebab talak ba'in adalah lebih terasa sakit kepada jiwa daripada talak raj'i, kebutuhan wanita dalam keadaan talak ba'in kepada

sesuatu yang meringankan bebannya adalah lebih berat, karena ia putus harapan untuk kembali bertemu lagi dengan suami itu.

Disebutkan dalam KHI pasal 149 b, yang berbunyi:

”Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil.¹²

Dapat ditarik kesimpulan dari Kompilasi Hukum Islam tersebut, bahwasanya wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya hanya wanita yang masih dalam masa iddah dan wanita itu sedang hamil (karena selama masa iddah itu untuk mengetahui apakah wanita itu hamil atau tidak), dan tidak dalam keadaan nusyuz dan dijatuhi talak ba'in.

Pernyataan dalam KHI di atas berbanding terbalik dengan pendapat madzhab Hanafi, yang menyebutkan bahwa seorang istri yang dijatuhi talak ba'in tetap mendapatkan nafkah dari suaminya walaupun tidak dalam keadaan hamil. Tetapi, bila kita melihat keadaan zaman sekarang banyak para wanita yang menjadi wanita karir dengan bekerja di luar rumah. Penghasilan yang didapat istri terkadang malah lebih tinggi dari yang didapatkan oleh suami. Kenyataan seperti ini bisa dijadikan alasan seorang istri terhalang mendapatkan nafkah dari suaminya ketika istri dijatuhi talak ba'in. Tetapi, disisi lain terdapat pula seorang wanita yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari selain bergantung dengan suaminya. Peristiwa semacam ini apabila terjadi perceraian

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008, hal. 46

dengan talak ba'in, maka posisi istri akan sangat kesulitan selama iddahnya. Kemudian untuk menghindari kesulitan bagi istri, pendapat madzhab Hanafi ini dapat dijadikan pedoman untuk menyelamatkan keadaan istri tersebut, yaitu dengan memberikan nafkah selama masa iddahnya.

Madzhab Hanafi memberikan pernyataan bahwa, seorang mantan istri yang telah ditalak ba'in oleh suaminya hak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddahnya bisa gugur apabila mantan istri itu telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam yaitu, telah murtad dari agama Islam dan telah melakukan perbuatan maksiyat. Kedua perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, oleh sebab itu mantan istri akan terhalang mendapatkan nafkah selama masa iddahnya.

Selama mantan istri dalam keadaan murtad dari agama Islam, maka kedudukan mantan suami istri ini telah terputus secara hukum, karena mereka berdua telah berbeda keyakinan dan hak suami untuk menahan mantan istrinya juga menjadi gugur. Selanjutnya adalah perbuatan maksiyat yang sama halnya bertentangan dengan hukum Islam. Selama mantan istri telah melakukan perbuatan maksiyat, dia terhalang untuk mendapatkan nafkah dari suaminya selama menjalani masa iddah talak ba'in. Contohnya, yaitu apabila mantan istri ini telah melakukan pembunuhan, maka mantan istri tersebut akan berurusan dengan masalah hukum dan sudah tidak menjadi tanggung jawab suami lagi, karena hak menahan istri ini telah gugur semenjak mantan istrinya telah melakukan perbuatan maksiyat. Apabila nafkah iddah ini diberikan kepada

seorang perempuan yang telah melakukan kedua perbuatan di atas, maka nafkah ini akan digunakan tidak dengan semestinya, sehingga untuk menghindari terjadinya perbuatan yang tidak baik, maka mantan istri tidak mendapatkan nafkah selama iddahnya.

B. Analisis Dasar Hukum Madzhab Hanafi Tentang Hak Nafkah Istri dalam Masa Iddah Talak Ba'in

Madzhab Hanafi dalam kitab *Badai' ash-Shanai'* karya Ibn Mas'ud al-Kasani menentukan dasar hukum tentang nafkah istri dalam masa iddah talak ba'in, berpegangan pada al-Qur'an surat at-Talak ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Talak: 6)¹³

¹³ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Terjemah Tafsir al-Maragi Juz 28*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1986, hal. 234

Madzhab Hanafi menganggap bahwa surat at-Talak ayat 6 mengisyaratkan bahwa seorang istri yang ditalak suaminya dengan talak raj'i, talak ba'in hamil, dan talak ba'in tidak hamil mendapatkan nafkah. Metode penafsiran madzhab Hanafi terhadap surat at-Talak ayat 6 ini lebih melihat konteks ayatnya secara tekstual.

Dalam surat at-Talak ayat 6, terdapat potongan ayat yang bersifat 'am (umum), yaitu

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

Lafadz 'am adalah suatu lafadz yang menunjukkan makna yang sebenarnya sesuai lafadz yang ada tanpa ada pengkhususan.¹⁴ Oleh sebab itu, potongan ayat tersebut berlaku untuk semua talak, baik talak raj'i maupun talak ba'in. Pada keseluruhan surat at-Talak ayat 6, tidak terdapat suatu ayat yang menunjukkan secara khusus untuk talak raj'i saja yang mendapatkan nafkah, sehingga mantan istri yang ditalak ba'in oleh suaminya tidak terhalang untuk mendapatkan nafkah selama menjalani masa iddah.

Surat at-Talak ayat 6 dapat diartikan tentang pemberian nafkah dan tempat tinggal. Nafkah diberikan kepada istri yang sedang hamil dengan alasan ia terkurung di rumahnya. Apabila talak raj'i wajib nafkah dengan alasan itu,

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hal.50

maka yang ditalak ba'in juga wajib nafkah dengan alasan yang sama. Sebagaimana ayat itu mencakup wanita yang ditalak raj'i dalam keadaan hamil dan tidak menunjukkan tidak wajib nafkah bagi yang tidak hamil, maka istri yang ditalak ba'in tidak terhalang untuk mendapatkan nafkah, karena tidak ada *takhsis* yang menunjukkan tidak wajib nafkah bagi yang ditalak ba'in bila dalam keadaan tidak hamil. *Takhsis* sendiri merupakan bentuk pengamalan hukum, apabila terdapat suatu lafadz yang masih berbentuk 'am (umum), maka *takhsis* ini akan digunakan apabila dalam lafadz 'am (umum) ini dibutuhkan adanya lafadz yang menunjukkan arti khusus dengan menunjukkan dalil-dalil lain yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan adanya lafadz 'khas dalam lafadz 'am. Dalil *takhsis* itu bisa berupa dalil *naqli* dan dalil *aqli*.¹⁵

Disebutkan dalam kitab *Fat-Hul Mu'in*, tentang kedudukan istri selama menjalani masa iddah,

أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ لِضَرُورَةٍ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْقِيَامَ يَجْمَعُ مَوْنَهَا كَالزَّوْجَةِ وَمِثْلَهَا
بَائِنٌ حَامِلٌ¹⁶

Artinya: "istri yang ditalak raj'i tidak boleh keluar rumah kecuali dengan seizin suaminya, atau boleh tanpa izin jika keadaan darurat. Ditetapkan demikian karena suami masih bertanggung jawab atas semua nafkah dan biayanya, statusnya seperti istri. Disamakan dengan wanita yang ditalak raj'i wanita yang ditalak ba'in tetapi sedang mengandung.

¹⁵ *Ibid.*, hal.91

¹⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, hal. 1415-1416

Jika kita melihat keterangan di atas, terdapat pengecualian terhadap istri yang ditalak ba'in terutama dalam keadaan yang tidak hamil seorang perempuan boleh keluar dari rumah, karena perempuan yang ditalak ba'in itu sudah tidak tanggung jawab mantan suaminya lagi. Sehingga jelas terdapat perbedaan mengenai perempuan yang ditalak ba'in. Tetapi tidak semua perempuan itu bisa bekerja sendiri tanpa bantuan nafkah dari suaminya yang dikarenakan pekerjaan istri yang tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Sehingga keadaan perempuan yang seperti ini harus mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Pemberian nafkah ini juga sebagai wujud kepedulian mantan suami terhadap mantan istrinya agar selama menjalani masa iddahnya mantan istri tidak mengalami kesulitan dalam masalah nafkah.

Tetapi disebutkan dalam kitab *Fat-Hul Mu'in* bahwasanya istri yang menjalani masa iddah meskipun talak ba'in diwajibkan menetapi rumah tempat suami menceraikannya hingga masa iddahnya berakhir, yang berbunyi:

وَتَجِبُ عَلَى الْمُعْتَدَةِ بِالْوَفَاءِ وَبِطَلَاقِ بَائِنٍ أَوْ فَسْخِ مَلَازِمَةٍ مَسْكِنٍ كَانَتْ فِيهِ عِنْدَ الْمَوْتِ
أَوِ الْفُرْقَةِ إِلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ¹⁷

Artinya: "istri yang beriddah karena ditinggal mati suami atau karena ditalak ba'in atau karena nikahnya fasakh (batal), diwajibkan menetapi rumah tempat suaminya ketika meninggal dunia, atau tempat suami menceraikannya hingga masa iddahnya berakhir".

¹⁷ *Ibid.*, hal. 1410

sehingga disini terdapat suatu hak dari mantan suaminya untuk menahan mantan istrinya selama masa iddah, dan dapat disimpulkan bahwa perempuan yang telah ditalak ba'in masih merupakan tanggung jawab mantan suaminya, karena mantan istri yang ditalak ba'in berkewajiban menempati rumah yang telah digunakan suami untuk mentalak istrinya. Sehingga mantan istri juga masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya selama masa iddahnya berakhir.

Dalam masalah nafkah iddah talak ba'in ini penulis melihat dalil yang secara umum, yaitu:

قَالَ عُمَرُ لَا نُنْزِلُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ص.م لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ
 أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ قَالَ: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تُخْرِجُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)¹⁸

Artinya: “ Umar berkata: kita tidak akan meninggalkan kitab Allah dan sunnah Nabi kita hanya karena ucapan seorang wanita yang tidak kita ketahui kemungkinan ingat dan lupakan. Wanita yang sudah dicerai itu tetap berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Allah berfirman, ” Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang). ” (QS. At-Talak: 1)

¹⁸ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi Jilid 10*, Penerjemah, Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hal. 286

Dari hadist di atas dapat memperkuat pernyataan madzhab Hanafi mengenai nafkah istri selama dalam iddah talak. Bahwa seorang istri tetap mendapatkan nafkah dari suaminya.

Melihat dari surat at-Talak ayat 6, *“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka”* adalah ditujukan kepada semua jenis talak, baik talak raj’i ataupun talak ba’in. Menunjukkan bahwa seorang istri tetap mendapatkan nafkah dari suaminya. Disini penulis mencoba untuk menggunakan kaidah fiqih yaitu:

درؤالمفاسد و جلب المصالح¹⁹

“Menolak kemafsadatan dan mendapatkan maslahat”

Kaidah ini merupakan kaidah kunci karena pembentukan kaidah fiqih adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya, ia mendapatkan maslahat. Kaidah ini akan menolong keadaan istri selama masa iddah talak ba’in, karena selama istri menjalani masa iddah seorang suami masih menahan istri (di rumah mantan suaminya). Sebab menahan istri ini, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama dalam masa iddah. Tetapi, dengan tidak membedakan jenis talaknya, agar istri yang ditalak ba’in tetap mendapatkan nafkah walaupun dalam keadaan tidak hamil. Demikian ini,

¹⁹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 104

akan menciptakan kemaslahatan bagi suami istri. Terutama bagi seorang istri supaya terhindar dari kesulitan selama menjalani masa iddahnya, yang terpenting adalah mengenai hak nafkah.

Tujuan pemberian nafkah sendiri dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan penghormatan kepada istri serta menghindarkan dari kesulitan talak yang diberikan oleh suaminya. Dapat dipahami juga bahwa tujuan pemberian nafkah dalam rangkaian menghindarkan kemungkinan kemadlaratan setelah terjadinya perceraian, dan diharapkan dengan adanya pemberian nafkah bagi mantan istri akan menimbulkan kemaslahatan bagi mantan istri tersebut jika tidak mencari nafkah sendiri dan juga mendapatkan kemudahan kepada mantan istri tersebut, terkadang seorang istri yang ditalak itu miskin dan tidak ada seorangpun yang menanggungnya, maka dari itu suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah.²⁰

²⁰ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Penerjemah. Hadi Mulyo Shohabussurur, Semarang: Asy-Syafi'i, 1992, hal. 335